

TAGIH TUNGGAKAN PBB-P2, BAPENDA BREBES GENCARKAN PENAGIHAN KELILING



Sumber Gambar:

<https://jogja.disway.id/upload/a63901d0cc86d936acfcdf2ade4701df.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, DISWAYJOGJA - Masih banyaknya tunggakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Bahkan, tim penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) langsung diterjunkan menggelar roadshow keliling.

Tujuannya melakukan penagihan tunggakan piutang PBB-P2 ke semua desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dengan demikian, optimalisasi realisasi PBB-P2 lebih maksimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kepala Bapenda Brebes Subandi menjelaskan, berdasarkan capaian peringkat penagihan PBB-P2 tercatat lima kecamatan dengan peringkat terendah. Yakni, Kecamatan Larangan 46,99 persen, Paguyangan 55,60 persen. Kecamatan Songgom, 64,11 persen, Jatibarang 66,70 persen, Bantarkawung 70,45 persen. Jumlah tersebut, merupakan hasil akumulasi penghitungan tunggakan piutang pajak hingga akhir Oktober 2023.

"Lima kecamatan tersebut, tercatat memiliki tunggakan piutang PBB-P2 terbanyak sampai 2022. Sehingga, penagihan secara keliling (roadshow-red) terus kami upayakan hingga tingkat desa," terang Subandi, Rabu (01/11/2023).

Peringkat pertama capaian realisasi tunggakan PBB-P2, lanjut Subandi, ditempati Kecamatan Losari sebesar 97,46 persen. Disusul, Banjarharjo 94,50 persen. Peringkat tiga, diraih Tonjong 94,36 persen. Kemudian, Tanjung 85,93 persen, Salem 83,55 persen, Wanasari 78,68 persen. Selanjutnya, Bulakamba 77,81 persen, Bumiayu 77,35 persen, Ketanggungan 74,19 persen, Sirampog 72,94 persen. "Peringkat sebelas, Kecamatan Kersana 72,48 persen. Disusul Brebes, sebanyak 70,75 persen," ujar Subandi.

Subandi menuturkan, melalui upaya penderasan secara bergilir ke semua desa yang memiliki tunggakan piutang PBB. Pihaknya berharap, kecamatan bisa membantu mengoptimalkan Penagihan piutang. Termasuk, menggenjot kinerja kelompok pemungut pajak (kopak) untuk segera menyetorkan uang pajak yang dibayarkan masyarakat.

Sementara itu, Kabid PBB-P2 dan BPHTB Wika Agustiyono menambahkan, melalui konsolidasi dengan pemerintah desa dan Kejaksaan Negeri Brebes. Pihaknya mengaku, terus menggelar roadshow ke 292 desa dan 5 kelurahan. Tujuannya, menagih sekaligus mengkonfirmasi realisasi tunggakan piutang PBB-P2. Harapannya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah lebih maksimal dalam realisasinya.

Sumber Berita:

1. <https://jogja.disway.id/read/659186/tagih-tunggakan-pbb-p2-bapenda-brebes-gencarkan-penagihan-keliling>, “Tagih Tunggakan PBB-P2, Bapenda Brebes Gencarkan Penagihan Keliling”, tanggal 2 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/672738/tunggakan-pbb-brebes-menggunung-bapenda-malah-keliling-desa-untuk-lakukan-ini>, “Tunggakan PBB Brebes 'Menggunung', Bapenda Malah Keliling Desa untuk Lakukan Ini”, tanggal 2 November 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah masih adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)